



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **116.78/PUU/PAN.MK/SP/07/2023**

27 Juli 2023

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023

Yth. Presiden Republik Indonesia

Jalan Veteran Nomor 17-18

Jakarta 10110

Menindaklanjuti perintah Ketua Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi*".

Sehubungan dengan itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia salinan permohonan Nomor 78/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 10:00 WIB. Sambil menunggu pemberitahuan dan panggilan sidang dalam rangka pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, Mahkamah Konstitusi mempersilakan Presiden Republik Indonesia mempersiapkan keterangan perihal permohonan sebagaimana dimaksud.

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Presiden Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

**Panitera
Muhidin, S.H., M.Hum.**

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Menteri Sekretaris Negara;
4. Yth. Menteri Hukum dan HAM;
5. Yth. Sekretaris Kabinet.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 116.78/PUU/PAN.MK/BASP/07/2023**

Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 12:59 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 kepada Presiden Republik Indonesia di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

